

ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Muhammad Rudini / Faris Ali Sidqi / M. Yusran bin Darham

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: mrudieniecool@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap ganti rugi kepada masyarakat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan hukum. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu manifestasi dari fungsi sosial hak atas tanah yang telah diamanatkan dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960. Berdasarkan filosofi fungsi sosial hak atas tanah tersebut, ditetapkan dasar pembentukan Undang-Undang Pengadaan Tanah, yakni untuk menjamin tersedianya tanah untuk penyelenggaraan pembangunan dengan mendasarkan pada penghormatan hak rakyat atas tanah. Ketentuan hukum terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan menjamin hak masing-masing pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang baru ini membolehkan pemerintah untuk mengambil alih tanah untuk memfasilitasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang baru. Dan undang-undang ini bertujuan untuk menghapus hambatan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pengadaan tanah di Indonesia untuk kepentingan umum semakin meningkat, sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Dengan hal itu meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa kepastian hukum di bidang pertanahan. Hukum tanah Nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok Pengadaan Tanah. Pengertian ganti kerugian dalam Pasal 1 butir 7 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 adalah : Penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman, dan atau bendabenda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan tanah. Ganti kerugian merupakan upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada Pemegang Hak Atas Tanah

khususnya Pemegang Hak Atas Tanah yang tanahnya terkena pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Kata kunci : *Ganti Rugi, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions for land acquisition for the public interest and to determine the legal position of compensation to the community in land acquisition for legal purposes. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. Research results Land acquisition for the public interest is one manifestation of the social function of land rights which has been mandated in Article 6 of Law number 5 of 1960. Based on the philosophy of the social function of land rights, the basis for the formation of the Land Acquisition Law is determined, namely to ensure the availability of land for the implementation of development based on respect for people's rights to land. The legal provisions on land acquisition for the public interest are regulated in Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest which will guarantee the rights of each party, both the government and the community. This new law allows the government to expropriate land to facilitate the construction of new infrastructure projects. And this law aims to remove the biggest obstacle to infrastructure development in Indonesia. Land acquisition in Indonesia for the public interest is increasing, both as a place to live and for business activities. With this, the need for support in the form of legal certainty in the land sector also increases. National land law recognizes and respects community rights to land and objects related to land and provides public authority to the state in the form of the authority to make arrangements, make policies, carry out management, as well as organize and carry out supervision as stated in the main points of Land Procurement. The definition of compensation in Article 1 point 7 of Presidential Decree No. 55 of 1993 is: Replacement of the value of land including buildings, plants, and or other objects related to land as a result of the release or surrender of land. Compensation is a legal protection measure given to Land Rights Holders, especially Land Rights Holders whose land is affected by land acquisition for the implementation of development for the public interest.

Keywords: *Compensation, Land Acquisition, Public Interest*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum memang

hampir selalu mengalami hambatan dan tantangan. Mengenai prosedur sebenarnya pada masa sekarang tidak

begitu banyak masalah, namun kesulitan yang prinsipal berada pada budaya yang tumbuh di masyarakat, yaitu masih adanya anggapan bahwa hak atas tanah adalah hak yang mutlak, yang konsekuensinya pemilik tanah berhak menentukan besarnya ganti rugi. Untuk mengubah budaya masyarakat dalam melepaskan haknya atas tanah perlu di cari persamaan budaya antara pemerintah dengan masyarakat. Selama tidak ada persamaan budaya, permasalahan serius akan selalu timbul. Sebenarnya perbedaan budaya antara pemerintah dengan masyarakat terletak pada penetapan harga ganti rugi. Pihak masyarakat menghendaki harga yang setinggi-tingginya dari harga pasaran atau paling tidak sesuai harga pasaran, bahkan ada masyarakat yang menghendaki harga ganti rugi itu didasarkan pada harga sekian tahun ke depan atau setelah tanahnya dibebaskan dan telah dijadikan sarana umum.¹

¹ Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk*

Pembangunan, Sinar Grafika, 2007, hlm. 46.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mem

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

punyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) KUHPerdata;
 - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Tanah mempunyai peranan penting dalam hidup dan kehidupan masyarakat, diantaranya sebagai prasarana dalam bidang perindustrian, perumahan, dan jalan. Tanah merupakan tempat pemukiman dari sebagian besar umat manusia, di samping sebagai sumber penghidupan bagi manusia untuk mencari nafkah melalui usaha tani

dan perkebunan, yang akhirnya tanah juga yang dijadikan persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia.⁴ Tanah juga merupakan modal dasar dalam mewujudkan pembangunan demi kepentingan umum.

Menurut Yusuf Sudrajat, bahwa : Akibat yang ditimbulkan dengan adanya ketidakserasian pengaturan kewenangan bidang pertanahan di daerah lebih banyak bersifat lokal. Oleh karena seringkali pemerintah pusat dalam membuat kebijakan di bidang pertanahan tidak menjangkau secara detail setiap permasalahan pertanahan yang ada di daerah dan pemerintah pusat kurang mempertimbangkan kepentingan daerah dengan adanya kewenangan di bidang pertanahan masih tetap berada di pemerintah pusat (sentralistik).⁵

⁴ Abdurrahman, 1983, *Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, cet ke-2, Alumni, Bandung, hlm 1

⁵ Yusuf Sudrajat, artikel Harian Kompas : *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Suatu Peran*

Pemda, terbitan tanggal 8 Desember 2014, hlm 2.

Namun, pelimpahan wewenang urusan pemerintahan di bidang pertanahan ini tidak dapat dilaksanakan karena terganjal oleh beberapa peraturan yang isinya kembali mensentralisasi bidang pertanahan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Bahkan, melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, pemerintah

menyatakan bahwa “sebagian kewenangan pemerintah pusat di bidang pertanahan dilimpahkan kepada daerah, namun, keberadaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak dibubarkan tetapi tetap diberi kewenangan untuk menangani bidang pertanahan sampai pada yang bersifat lokal”.⁶

B. Kedudukan Hukum Terhadap Ganti Rugi Kepada Masyarakat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Hukum

Demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah perlu

⁶ *Ibid.*

mengadakan pembangunan dalam segala kehidupan masyarakat. Salah satu upaya pemerintahan dalam rangka pembangunan nasional adalah pembangunan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan jalan raya, pemukiman rakyat, dan sebagainya. Pembangunan Nasional yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Pembukaan UUD 1945, dari tahun ke tahun terus meningkat. Bersamaan dengan itu jumlah penduduk terus bertambah, dan sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan dan hasil-hasilnya, maka semakin meningkat pula kebutuhan penduduk. Termasuk dalam kegiatan pembangunan Nasional itu adalah pembangunan untuk kepentingan umum.

Pembangunan untuk kepentingan umum ini akan terus diupayakan pelaksanaannya seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang disertai dengan semakin meningkatnya kemakmuran. Penduduk yang semakin bertambah dengan tingkat kemakmuran yang semakin baik, tentunya membutuhkan berbagai fasilitas

umum seperti : jalan, jembatan, transportasi, fasilitas pendidikan, peribadatan, sarana olah raga, fasilitas komunikasi, fasilitas keselamatan umum dan sebagainya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanah mempunyai peranan penting dalam hidup dan kehidupan masyarakat, diantaranya sebagai prasarana dalam bidang perindustrian, perumahan, dan jalan. Pengadaan tanah di Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan semakin meningkat, sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Dengan hal itu meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian jaminan hukum di bidang pertanahan memerlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas, yang dilaksanakan secara konsisten dengan jiwa dan isi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi rakyat Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang kita kenal dengan UUPA. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 merupakan Hukum Agraria atau tanah Nasional Indonesia. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah merupakan persoalan yang kompleks karena terdapat berbagai tahapan dan proses yang harus dilalui serta adanya kepentingan pihak-pihak yang saling bertentangan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum

merupakan salah satu manifestasi dari fungsi sosial hak atas tanah yang telah diamanatkan dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960. Berdasarkan filosofi fungsi sosial hak atas tanah tersebut, ditetapkan dasar pembentukan Undang-Undang Pengadaan Tanah, yakni untuk menjamin tersedianya tanah untuk penyelenggaraan pembangunan dengan mendasarkan pada penghormatan hak rakyat atas tanah. Ketentuan hukum terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan menjamin hak masing-masing pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang baru ini membolehkan pemerintah untuk mengambil alih tanah untuk

memfasilitasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang baru. Dan undang-undang ini bertujuan untuk menghapus hambatan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

2. Pembangunan untuk kepentingan umum ini akan terus diupayakan pelaksanaannya seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang disertai dengan semakin meningkatnya kemakmuran. Penduduk yang semakin bertambah dengan tingkat kemakmuran yang semakin baik, tentunya membutuhkan berbagai fasilitas umum seperti : jalan, jembatan, transportasi, fasilitas pendidikan, peribadatan, sarana olah raga, fasilitas komunikasi, fasilitas keselamatan umum dan sebagainya. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di segala bidang kehidupan baik untuk

kepentingan umum maupun swasta selalu membutuhkan tanah sebagai wadah untuk diletakkan pembangunan itu. Kini pembangunan terus meningkat dan persediaan tanahpun semakin sulit dan terbatas. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan konflik karena kepentingan umum dan kepentingan perseorangan saling berbenturan. Kondisi seperti ini diperlukan upaya dan pengaturan yang bijaksana dan adil guna menghindari konflik-konflik yang lebih meresahkan masyarakat. Pengadaan tanah di Indonesia untuk kepentingan umum semakin meningkat, sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Dengan hal itu meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian jaminan hukum di bidang pertanahan memerlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap

dan jelas, yang dilaksanakan secara konsisten dengan jiwa dan isi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hukum tanah Nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok Pengadaan Tanah. Pengertian ganti kerugian dalam Pasal 1 butir 7 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 adalah : Penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman, dan atau bendabenda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan tanah. Adapun dalam Pasal 1 butir 11 Perpres Nomor 36

Tahun 2005, pengertian ganti rugi adalah : Penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan/atau bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkatan kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. Ganti kerugian merupakan upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada Pemegang Hak Atas Tanah khususnya Pemegang Hak Atas Tanah yang tanahnya terkena pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

B. Saran

1. Kedepan adanya ketentuan hukum berbentuk undang-undang terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum agar menghindari kekosongan hukum serta

kekaburan hukum yang mana ini menjadi dasar menegakkan nilai-nilai keadilan dalam bidang pertanahan.

2. Terkait dengan ganti rugi kepada masyarakat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan hukum kedepan adanya ketentuan yang lebih konkrit untuk kerugian terhadap masyarakat dan ini menjadi amanat konstitusi kedepan negara selalu menjaga nilai-nilai social dibidang hukum pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Cetakan Pertama. Malang : Bayu Media Publishing

Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika

-----, 2014, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Edisi 1,

Cetakan Ketiga. Jakarta : Sinar Grafika

Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I, Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahan*, Cetakan Pertama. Jakarta : Prestasi Pustaka.

-----, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Jilid 2, Cetakan Pertama. Jakarta : Prestasi Pustaka

-----, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Cetakan Pertama. Jakarta : Kencana

A.P Parlindungan, 1985, *Pendaftaran Tanah dan Konversi Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA*, Cetakan Pertama. Bandung : Alumi,

-----, 1986, *Pandangan Kondisi Pelaksanaan*

- Undang-Undang Pokok Agraria*, Cetakan Pertama. Bandung : Alumni
- , 1989, *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Cetakan Pertama. Bandung : Mandar Maju
- , 1994, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung : Mandar Maju.
- , 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP No.24/1997 dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998)*. Cetakan Pertama. Bandung : Mandar Maju
- , 2008, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Cetakan Kesembilan. Bandung : Mandar Maju.
- Arie Sukanti Hutagalung et.al., 2012, *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*, Edisi 1, Cetakan Pertama. Denpasar : Pustaka Larasan
- Badruzaman, Mariam Darus, 2015, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga; Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Dewata, Mukti Fajar Nur. Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fuady, Munir, 2018, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Harun, Badriyah. 2013, *Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Harsono, Boedi.2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan undang- undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan

- Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka,
- Mertokusumo, Sudikno. 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Miru, Ahmadi. Pati, Sakka. 2014, *Hukum Perikatan; Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers
- Muljadi, Kartini. Gunawan, Widjaja. 2014, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers
- Marsoem, Sudjarwo, Wahyono Adi, Pieter G. Manoppo. (2015). *Panduan Lengkap Ganti Untung Pengadaan Tanah: Memetakan Solusi Strategis Pengembangan Infrastruktur di Indonesia*. ReneBook, Jakarta Selatan.
- Muliawan, Jarot Widya. (2016). *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta.
- Salle, Aminuddin. (2007). *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Kreasi Total Medika, Jakarta Selatan.
- Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong. (2004). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Sudjito dkk, 2012, *Restorasi Kebijakan Pengadaan Tanah, Perolehan, Pelepasan Dan Pendayagunaan Tanah, Serta Kepastian Hukum Di Bidang Investasi*, Tugujogja Pustaka. Yogyakarta
- Sumardjono, Maria S.W. 2015. *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia dari Keputusan Presiden sampai Undang-Undang*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sutedi, Adrian. 2007. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Parlindungan, A.P. 2009, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju

Prasetyo, Teguh. 2019, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Penerbit Nusa Media

Prodjodikoro, Wirjobno. 2018, *Perbuatan Melawan Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: CV. Mandar Maju

Soekanto, Soejono. 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Soimin, Soedharyo. 2004, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika